

# PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

*Pidayan Sasnifa*

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren  
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi

**Abstract:** *In fact, during this time, the assets during the marriage is always mixed between husband owned and belong to the wife, so it is not clear ownership boundary between the two. During the marriage is still going on things like that is not a problem. However, problems may arise when the marriage ends or divorce. Is the property back to the owner on behalf of, or to those who finance the purchase. Often occur around the property that they have until the time of the divorce, including congenital participate disputed property. In this case, the process of division of joint property due to divorce in Tanah Kampung based on consultation with the use of Customary Law. Treasure jointly acquired during marriage in the event of divorce such property is divided equally. The division by presenting both sides guardian of husband and wife. Then hear each other's opinions, and after the discovery of an agreement, then the property is in the consensual and based on consensus.*

**Keywords:** *treasure together, devorce, Compilation of Islamic Law.*

**Abstrak:** *Kenyataannya, selama ini, harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya. Selama perkawinan masih berlangsung hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi permasalahan*

*akan muncul ketika perkawinan itu berakhir atau terjadinya perceraian. Apakah harta tersebut kembali kepada pihak pemilik atas nama, atau kepada pihak yang membiayai pembelian tersebut. Sering terjadi seluruh harta kekayaan yang mereka miliki hingga masa terjadi perceraian, termasuk didalamnya harta bawaan ikut disengketakan. Dalam hal ini, proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian harta tersebut dibagi sama rata. Pembagian tersebut dengan menghadirkan wali dari kedua belah pihak suami dan isteri. Kemudian didengar pendapat masing-masing, dan setelah ditemukan kata sepakat, kemudian harta tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan musyawarah.*

**Kata Kunci:** *harta bersama, perceraian, Kompilasi Hukum Islam.*

## Pendahuluan

Masalah perkawinan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan segala akibat dari perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Dengan adanya perkawinan maka terbentuklah suatu rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik maka suami isteri harus saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Bila masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka akan menimbulkan banyak masalah di dalam rumah tangga.

Setiap orang berkeinginan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan rasa cinta, kasih sayang. Akan tetapi, tidak jarang terjadi konflik dan pertentangan yang berlarut-larut seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga kedua belah pihak tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan syari'at rumah tangga berdasarkan *mawaddah warrahmah*, bahkan perbedaan itu semakin tajam. Oleh karena itu situasi semacam ini dari pasangan suami isteri tidak mungkin lagi untuk diteruskan. Untuk solusi yang terbaik ditempuhlah jalan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak untuk mendamaikan pasangan suami isteri tersebut guna menghindari

mereka dari kehancuran. Bila jalan ini tidak berhasil barulah ditempuh dengan jalan lain, yakni dengan cara perceraian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mempersulit terjadinya perceraian dimana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melaksanakan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat, bahwa suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis dalam menjalani rumah tangga. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>2</sup>

Akibat dari perceraian antara suami isteri maka muncullah berbagai masalah dan akibat hukum, salah satunya adalah masalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing suami isteri berkenaan dengan kepemilikan harta bersama yang terkumpul selama perkawinan.

Ketentuan-ketentuan masalah harta bersama selama perkawinan berlangsung telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, secara tegas dinyatakan bahwa seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Dan secara tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan kedalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri serta yang dapatkan secara khusus, misalnya berupa warisan atau hadiah.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang harta bersama. Akan tetapi, isi aturannya agak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak begitu tegas. Hal ini dapat dilihat sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri". Selanjutnya Pasal 86 menyatakan bahwa:

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri

1 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perwainan, Kewarisan, dan Perwakafan,* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 94.

2 Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Jembatan, 2002), hlm. 271.

3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.,* hlm. 91.

karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya.

Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari kedua Pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum harta bersama meliputi seluruh harta suami dan isteri, yang mereka dapatkan selama perkawinan. Terkecuali yang mereka bawa sebelum akad nikah, maupun yang mereka dapatkan dari harta warisan dan hadiah.

Dalam hukum Islam yang terdapat dalam ilmu fiqih, tidak dijelaskan pembagian harta bersama pasca perceraian, karena menurut hemat peneliti, jika terjadi perceraian atau talak, maka suami hanya diwajibkan untuk membayar *mut'ah*, *nafaqah*, biaya pengasuhan anak, dan juga membayar mahar yang belum dilunasi.

Fiqih yang menjelaskan tentang kewajiban seorang mantan suami tersebut adalah lahir di negara Arab, negara dimana kultur isteri harus di rumah sedang suami bekerja, hal ini tentu saja berbeda dengan negara Indonesia yang mempunyai kultur perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuannya, dan banyak dari isteri-isteri yang mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami.

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami isteri itu. Tetapi di Arab ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah perceraian bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam

hal *syirkah*, dikatakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufāwa-ah* dan *abdān*.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam *syirkah* adalah hal yang diperbolehkan oleh *syara'*, Dalam firman Allah surat *Syād* ayat 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَجِهِ ۖ وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ۚ مَا هُمْ ۚ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ ٢٤

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Dari ayat ini dapat kita simpulkan pada dasarnya berserikat itu mengandung banyak kezaliman. Namun lama kelamaan hukum *syirkah* diperbolehkan. Sebagaimana maksud dari kandungan hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

يقول الله: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ اسْنَادُهُ

“Berfirman Allah: “Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang kongsi, selama salah seorang kongsi itu tidak mengkhianati kongsinya yang seorang lagi. Apabila ia mengkhianatnya, maka aku keluar dari perkongsian itu”.<sup>5</sup>

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.”<sup>6</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1

4 Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 270-271.

5 Muhammad Bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Nasa'i, *Al-Mustadrok Ala Shoheh Lil Hakim ma'a Ta'liqoti ad-Dzahabi fi at-Takhlis*, Jilid 2, (Damsyiq: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 60.

6 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Tahun 1974 berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>7</sup>

Kendatipun masalah harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam bentuk pertaturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya sampai sekarang masih terdapat masalah dalam hal pembagian harta bersama, hal ini disebabkan oleh ketidak tegasan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Hal ini terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dipenjasannnya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Di sini dapat dipahami sebagai penghargaan yang tinggi terhadap keyakinan keagamaan dan adat istiadat namun disisi lain, menunjukkan ketidaktegasan Undang-Undang tersebut sebagai pedoman hukum Indonesia. Adanya pelimpahan masalah tersebut kepada hukum agama dan hukum adat atau lainnya, yang berpeluang menimbulkan masalah berkepanjangan, terlebih jika mengingat hukum adat yang lebih dominan dalam masyarakat. Permasalahan akan muncul jika terjadi perkawinan antar suku dengan adat yang berbeda. Disinilah, Undang-Undang seharusnya berfungsi dapat memberi ketegasan dan kepastian hukum untuk mengatasi keaneka ragaman hukum adat yang berlaku.

Di sisi lain permasalahan akan semakin rumit dan manjadi masalah ketika adanya kaum wanita yang bekerja ikut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mengarungi rumah tangga sebagai hasil tambahan, merupakan ciri khas kehidupan masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh seperti bekerja sebagai petani, pedagang, dan menjadi PNS.

Harta yang mereka peroleh untuk dinikmati secara bersama, akan menimbulkan masalah ketika terjadi perceraian terhadap pembagian harta bersama. Pembagian tersebut cukup bervariasi, adakalanya sang isteri mendapat setengah, dan adakalanya sang suami mendapat dua kali lipat dari bagian isteri. malahan ada pula isteri yang tidak mendapat sama sekali. Hal ini terkait dengan kebiasaan pada masyarakat tidak pernah membukukan kekayaannya, sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah kekayaan yang terkumpul dalam rentang waktu yang tertentu dan tidak dapat memastikan berapa jumlah harta bersama yang terkumpul disamping itu dikarenakan mereka selalu melakukan pembagian harta bersama di luar Pengadilan setelah terjadi perceraian. Semen-

<sup>7</sup> Hasbullah Bakri, *Op. Cit.*, hlm. 256.

tara Pasal 97 KHI menyatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".<sup>8</sup>

Kenyataannya selama ini di Kecamatan Tanah Kampung harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya. Sebagai contoh seperti sertifikat tanah, pembelian rumah, pembelian kendaraan roda dua atau roda empat dan sebagainya, seringkali digunakan atas nama salah satu pihak (suami atau isteri), meskipun harta tersebut dibeli dari kekayaan pihak suami/isteri atau dari kekayaan bersama. Selama perkawinan masih berlangsung hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika perkawinan itu berakhir atau terjadinya perceraian. Apakah harta tersebut kembali kepada pihak pemilik atas nama, atau kepada pihak yang membiayai pembelian tersebut. Sering terjadi seluruh harta kekayaan yang mereka miliki hingga masa terjadi perceraian, termasuk didalamnya harta bawaan ikut disengketakan.

Pada beberapa kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, ada permohonan gugatan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan ada pula hanya mengajukan permohonan atau gugat cerai saja. Hal ini dikarenakan bila diajukan bersamaan dengan pembagian harta bersama memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, disamping itu juga ketidak pahaman masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung terhadap peraturan perUndang-Undangan.

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung membagi harta bersama di luar pengadilan yaitu berdasarkan hukum adat yang berlaku, sementara Pasal 88 KHI telah menjelaskan bahwa penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan di Pengadilan Agama. Sehingga kemungkinan besar terjadi kecurangan tidak dapat dielakkan. Salah satu kasus pembagian harta bersama yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung dimana sang suami memperoleh pembagian harta lebih banyak dari isteri, hal ini antara lain disebabkan oleh tekanan dari suami yang berlaku kasar dan tidak mau bersikap adil dalam pembagian harta bersama, ia menganggap bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil usaha dan jerih payah dia sendiri tanpa dibantu oleh isteri karena isteri tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Sehingga sang isteri tidak dapat

8 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 31.



bertindak secara tegas dan memaksa, seperti kasus yang terjadi pada pasangan MS dengan AZ.

Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan rukun, damai dan harmonis. Beberapa Tahun kemudian setelah mereka mempunyai anak, percek-cokan dan perselisihan dalam rumah tangga mulai dirasakan yang berakhir dengan perceraian dan mengakibatkan pembagian harta bersama.

Selama masa perkawinan mereka telah memiliki harta bersama berupa beberapa bidang sawah, 1 (satu) unit mobil Carry, 1 (satu) buah rumah permanen lengkap dengan perabot-perabotnya, 1 (satu) unit sepeda motor. Pada saat pembagian harta bersama sang isteri hanya mendapat 1/4 bagian sedangkan suami mendapat 3/4 bagian lebih besar dari bagian isterinya.

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan pada latar belakang masalah yang tersebut di atas merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diadakan penelitian maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk jurnal dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap penerapan hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencari penyelesaian yang lebih tepat berkenaan dengan harta bersama dalam perkawinan serta pembagiannya bila terjadi perceraian, disamping itu juga sebagai sebuah tinjauan kritis penelitian ini akan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan rujukan untuk menganalisis penerapan hukum adat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

## **Kedudukan dan Pembagian Harta Bersama di Tanah Kampung**

### ***a. Kategori Harta dalam Perkawinan***

Dalam hukum adat Kota Sungai Penuh harta dalam perkawinan terdiri dari beberapa kategori yakni:<sup>9</sup>

- 1) Harta bawaan yaitu harta yang dipunyai oleh anak laki-laki sebelum perkawinan. Sedangkan harta yang dimiliki oleh anak perempuan sebelum perkawinan disebut harta dapatan. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada masing-masing pemiliknya.

---

9 Idris Jakfar, *Mengenal Hukum Adat Kerinci*, (Sungai Penuh: Sumber Indah, 1988), hlm. 98.



- 2) Harta Pencapaian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut di bagi dua sama rata antara suami dan isteri. Jika ada anak maka harta bagian untuk suami di bagi dua lagi untuk anaknya. Hutang piutang tanggung jawab bersama dan nafkah anak sampai akil balik tanggung jawab bapak.
- 3) Harta warisan/hibah yaitu harta yang di peroleh suami isteri dari orang tua atau nenek moyang mereka masing-masing, harta ini tetap menjadi milik masing-masing. Jika terjadi perceraian maka harta ini di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya.

### ***b. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Hukum Adat***

Berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di Kecamatan Tanah Kampung sistem pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan dengan cara melihat perceraian itu sendiri dikehendaki oleh pihak suami atau isteri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut:

- 1) Cerai hidup ada anak, bila perceraian dikehendaki oleh pihak laki-laki, menurut adat:<sup>10</sup>
  - a) Harta pencapaian dibagi dua
  - b) Harta tepatan tinggal
  - c) Harta bawaan kembali
  - d) Hutang piutang dibagi dua.
  - e) Isi sko purbokalo ditanggung bapak/laki-laki
  - f) Nafkah anak sampai akil balik wajib atas bapak./ laki-laki
- 2) Cerai hidup tanpa anak, perceraian tersebut di kehendaki oleh laki-laki, menurut hukum adat:
  - a) Harta pencarian dibagi dua
  - b) Harta tepatan tinggal
  - c) Harta bawaan kembali
  - d) Hutang piutang di bagi dua
  - e) Isi sko purbo kalo ditanggung oleh bapak / laki-laki (dengan ketentuan anak Undang sarang dibagi, sekutu di belah.)
- 3) Cerai hidup ada anak atas kehendak isteri/ perempuan.
  - a) Harta pencapaian dibagi tiga
  - b) Harta tepatan tinggal

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

- c) Harta bawaan kembali
  - d) Hutang piutang dibagi dua
  - e) Isi sko purbokalo ditanggung isteri.
- 4) Cerai mati ada anak yang mati bapak/ laki-laki. Semua harta tinggal pada anak dan isteri /janda) kecuali harta meminjam kembali. Cerai mati tanpa anak,yang mati bapak/laki-laki:
- a) Harta pencaharian setelah dipotong hutang dibagi dua.
  - b) Harta bawaan/pinjaman kembali
  - c) Harta tepatan tinggal.
- 5) Cerai mati ada anak yang mati isteri/perempuan
- a) Harta pencaharian setelah dipotong hutang tinggal jatuh pada anak dengan diawasi oleh tengganai dari yang bersangkutan.
  - b) Harta tepatan tinggal
  - c) Harta bawaan/ pinjaman kembali.
- 6) Cerai mati tanpa anak yang mati isteri/perempuan.
- a) Harta pencaharian setelah di potong hutang di bagi dua.
  - b) Harta tepatan tinggal
  - c) Harta bawaan/ pinjaman kembali.: guntung sirih dan tarik ayam

### **Praktek Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**

Perceraian yang terjadi akan berakibat pula terhadap harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lainnya dalam hal yang demikian maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan menjadi harta bersama. Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat menggunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.

Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85. Pasal 1 Huruf (f) menyebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Dan dalam Pasal 97 juga menjelaskan bagaimana seharusnya pembagian harta bersama tersebut: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Untuk melihat bagaimana proses pembagian harta bersama setelah perceraian di Kecamatan Tanah Kampung, peneliti sudah melakukan wawancara langsung dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat diantaranya Bapak yang berinisial AJ umur 56 Tahun. Menurut beliau hukum adat yang berlaku di Kecamatan Tanah Kampung dalam teori dibedakan dalam dua adat yang pokok yaitu: adat sebenar adat dan adat pusaka (usang). Adat tersebut adalah yang konsisten, yang selalu ada bangunan adat dan dalam teori rakyat adalah “*tak lekang dek paneh dek lapuk dek hujan*. Selain itu ada juga yang disebut dengan lembaga yaitu wadah untuk mewujudkan adat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Bapak AJ, mengatakan bahwa akibat hukum dan proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menurut hukum adat dikenal ada tiga macam harta dalam perkawinan yaitu: Harta Asal (depatan) Harta yang didapat oleh suami isteri sebelum melakukan perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami isteri sewaktu masih bujang atau gadis dikenal dengan harta pembujang atau harta bawaan. Selanjutnya harta dapatan atau penggadis yaitu harta yang dipunyai sigadis sebelum perkawinan. Harta asal ini dapat dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan akan tetapi tetap menjadi hak milik masing-masing dibawah penguasaan masing masing. Bila terjadi perceraian maka harta tersebut dikembalikan kepada masing-masing dari mana asalnya atau pemilikinya. Kemudian Harta Bersama (Harta pencarian) Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan. Bila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi dua sama rata. Telah digariskan oleh Hukum Adat Kecamatan Tanah Kampung

---

11 Wawancara dengan Bapak AJ, Tokoh Masyarakat dan Adat Tanah Kampung, tanggal 6 September 2013.

“Sarang dibagi sekutu dibelah. pepatah mengatakan *“bulat dikeping, panjang dikerat”*. Anak diluar perhitungan, karena anak tanggung jawab bapak terkecuali ada kesepakatan bersama sebagai mana adat mengataka *“Alah Sko dek janji, alah janji dek suko sama suko*, maka harta perharian kalau sudah suko sama suka dibagi berdasarkan kesepakatan berdua laki bini serta. Harta Warisan/ Hibah. Kadang didalam perkawinan suami atau isteri ada dapat harta warisan atau hibah dari orang tuanya. Kita ambil contohnya sang suami dapat sebidang tanah dari bapaknya maka kalau terjadi perceraian maka harta tersebut harus dikembalikan ke yang mendapatkannya.

### **Alasan Pembagian Harta Bersama Menggunakan Hukum Adat**

Jika dianalisis lebih jauh ternyata faktor yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus pembagian harta bersama di Kecamatan Tanah Kampung yang masih menggunakan hukum adat, ketimbang hukum Islam yang tercantum dalam KHI adalah dikarenakan faktor sosiologis, waktu dan ekonomi.

Faktor sosoiologinsya adalah, masyarakat Tanah Kampung yang melakukan pembagian harta bersama akibat perceraian disana tergolong masyarakat yang awam dengan hukum. Mereka selalu dibayangi oleh asumsi bahwasannya berurusan dengan hukum itu selalu berbelit-belit dan menyulitkan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan perkara mereka ke pengadilan dengan cara hukum yaitu mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnyua alasan waktu. Pertimbangan waktu penyelesaian perkara di pengadilan juga menyebabkan masyrakat Tanah Kampung enggan menyelesaikan penyelesaian lebih singkat dan kekeluargaan. Intinya lebih sederhana daripada penyelesaian di pengadilan. Jadi dengan alasan ini pula masyarakat Tanah Kampung masih mempertahankan penyelesaian perkara dengan cara adat.

Kemudian alasan ekonomi. Hal ini menyangkut dengan pertimbangan biaya bila ber perkara di pengadilan. Sehingga dengan demikian, kekhawatiran akan biaya yang banyak akan dikeluarkan, maka masyarakat Tanah Kampung lebih nyaman menggunakan sistem adat untuk menyelesaikan perkara mereka terkait pembagian harta bersama akibat perceraian.

## Kendala dan Upaya Hukum dalam Pembagian Harta Bersama

### *a. Kendala yang Ditemukan dalam Pembagian Harta Bersama*

Dari proses pembagian harta bersama setelah bercerai di Kecamatan Tanah Kampung tidak semua pihak merasakan adil, ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pula pihak yang merasa untung. Kebanyakan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak isteri dikarenakan pihak suami yang menguasai harta bersama tersebut tidak mau membaginya. Semua itu dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala yang peneliti temukan dari hasil wawancara dibawah ini dengan Bapak AJ:<sup>12</sup>

“Faktor ekonomi dan pengetahuan hukum. Faktor ekonomi dan pengetahuan hukum sangat berpengaruh dalam proses pembagian harta bersama karena dengan kurangnya mengetahui aturan hukum yang berlaku kadang sang suami menjadi serakah tidak mau membagikan untuk isterinya, Mau menyelesaikan ke pengadilan tidak memiliki biaya dan dikuatirkan harta tersebut habis untuk biaya ke pengadilan; Faktor lain yaitu faktor lingkungan dan benda yang disengketakan. Selain itu dikarenakan ketidak jujuran dan kejelasan asal usul harta yang disengketakan kadang harta bawaan diakui sebagai harta bersama begitu juga sebaliknya disebabkan tidak pernah diadakan pencatatan sehingga tercampur antara harta bersama dan harta bawaan”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak yang bernama JZ selaku tokoh adat di Kecamatan Tanah Kampung. Menurut beliau kendala yang ditemui selama dalam pembagaian harta bersama hampir tidak ditemukan begitu kendala yang berarti. Berikut penjelasan dari Beliau:

“Di daerah kita Kendala pembagaian harta bersama ditemukan karena : Asal usul harta dan ketidak jujuran, baik sang suami maupun sang isteri sering tidak jujur dalam hal ini asal usul harta dari awal harta bawaan dan harta dapatan ataupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan harta tersebut lalu tercampur dengan harta bersama sehingga tidak diketahui lagi asal usul harta tersebut hingga waktu terjadi perceraian diakui sebagai harta bersama. Selain itu ada juga kendala karena bila tidak ada anak sering juga sang suami mengambil semua harta yang dimilikinya karena dia merasa lebih banyak bekerja”.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peniliti bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama dapat dikelompokkan dalam

---

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

dua bagian yaitu:

1) Hambatan Faktor Internal

Adanya hambatan-hambatan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas bahwa menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami isteri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataanya banyak orang belum mengetahui tentang peraturan pembagian harta perkawinan.

Menurut peneliti perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan sehingga nantinya suami isteri ataupun masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian.

Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung.

2) Hambatan Faktor Eksternal

Faktor benda atau objek (harta gono-gini) yang disegketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya. Mengenai objek yang berupa harta bersama yang dibangun diatas tanah mertua maka penyelesaiannya harus diadakan musyawarah antara pihak keluarga/ tengganai dengan anak menantunya untuk mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan lewat depati ninik mamak dan lembaga adat ada juga objek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi atau telah dijual oleh salah satu pihak.

### ***b. Upaya Hukum yang Dilakukan***

Telah dijelaskan pada point di atas bahwa sistem pembagaian harta bersama di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menggunakan hukum adat. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama maka diadakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Di lakukan dengan lembaga adat yang di kenal dengan *seko nan tigo takah, lembago nan tigo jinjing keempat lembago alam*. dimulai pada sidang tingkat Tengganai (lembaga dapur). Sidang Ninik

Mamak (lembaga karung) sidang Depati (lembaga Adat), Depati empat, Lembaga adat kecamatan, lembaga adat kota dan terakhir ke pengadilan agama.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat menjelaskan sebagai berikut. Bapak JZ memberi penjelasan kepada peneliti bahwa:

”Upaya hukum yang dilakukan dalam hal ini dengan mendudukan para tengganai kedua belah pihak. Bila tidak selesai di tingkat tengganai maka diadakan duduk ninik mamak, kalau tidak juga selesai depati ninik mamak maka harus diselesaikan ditingkat lembaga adat desa yang disebut dengan lembaga depati empat tapi ini sangat jarang sekali sampai di lembaga depati empat”.

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan bapak AJ selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat Tanah Kampung. Beliau mengemukakan bahwa:

”Penyelesaian pembagian harta bersama kebanyakan yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung di lakukan dengan 6 cara yaitu: duduk tengganai, duduk ninik mamak, duduk depati ninik mamak, duduk depati empat, duduk lembaga adat kecamatan, duduk lembaga adat kota, dan Pengadilan agama”.

Berdasarkan penjelasan dari salah seorang informan yang melakukan pembagian harta bersama bernama ibu CC bahwa upaya untuk mendapatkan harta bersama setelah bercerai menurut adat kita dimulai dengan cara memanggil tengganai kedua belah pihak, jika tidak selesai naik kedepati ninik mamak, selanjutnya depati empat, lembaga adat kecamatan, lembaga adat kota dan terakhir ke pengadilan. Kalau saya dulu hanya baru sampai di tingkat tengganai memutuskan harta bersama harus dibagi dua sama rata antara saya dengan suami, namun pelaksanaannya tidak berjalan seperti apa yang telah diputuskan.<sup>14</sup>

### **Pandangan KHI Terhadap Pembagian Harta Bersama**

Diantara Pasal-Pasal yang mengatur masalah harta bersama tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa harta bersama menurut KHI adalah : harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan berlangsung, harta bawaan masing-masing suami isteri tidak secara otomatis merupakan kesatuan bulat harta perkawinan tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan isteri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh isteri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami isteri mempunyai hak penuh untuk

---

14 Wawancara Ibu CC, Pihak yang Melakukan Perceraian, tanggal 12 Oktober 2013.



melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup> Termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat dan waris. Tetapi perlu diingat bahwa seluruh hasil dari harta bawaan tersebut yang diperoleh selama ikatan perkawinan, jatuh menjadi harta bersama.

Konsep harta bersama dalam KHI dijelaskan secara rinci dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Dari KHI dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Bahkan lebih ditegaskan dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta yang diakibatkan karena adanya perkawinan dan ketentuan mengenai harta bersama ditentukan berdasarkan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan di pengadilan. Inovasi pembagian harta bersama yang ditawarkan oleh KHI dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena solusi yang ditawarkan tidak berlawanan dengan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, harta bersama didefinisikan lebih luas. Suami yang melakukan usaha di luar rumah untuk mencari nafkah dan isteri yang berada di rumah juga dikategorikan bekerja, sehingga di antara keduanya terdapat kesamaan dan kesetaraan.

Setelah peneliti amati dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mulai dari tokoh agama dan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak yang bercerai, dan instansi yang terkait pada dasarnya pembagian harta bersama setelah perceraian di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat masyarakat Tanah Kampung. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi dua sama rata. Hanya saja yang perlu digaris bawahi adalah pembagian dua sama rata itu tetap harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena telah digariskan oleh Hukum Adat Kecamatan Tanah Kampung "*Sarang dibagi sekutu dibelah*". Masyarakat Tanah Kampung mengenal hidup dan kehidupan dalam rumah tangga maupun dalam harta pencaharian antara suami dan isteri, adalah kerja sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak AJ selaku Tokoh Adat Tanah Kampung dibawah ini:

"Apabila terjadi perceraian harta pencaharian suami di bagi dua, pepatah mengatakan "*bulat dikeping, panjang dikerat*". Anak diluar perhitungan, karena anak tanggung jawab bapak dan ibu terkecuali "*Alah Sko dek janji, alah janji dek suko sama suko*, maka harta pencaharian dibagi tiga".<sup>16</sup>

15 Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (2).

16 Wawancara dengan Bapak AJ, Tokoh Masyarakat dan Adat Tanah Kampung,

Hal ini juga diamini oleh bapak RD selaku Lembaga Adat Tokoh Masyarakat Tanah Kampung.

“Harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut di bagi dua sama rata antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah dan kesepakatan. Jika ada anak maka bagian dari sang suami dibagi dua lagi untuk anaknya”.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanah Kampung, untuk beberapa kasus ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut bisa dilihat di Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Apabila pasangan suami isteri yang bercerai, kemudian masalah harta gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan isteri mendapat dua pertiga atau sebaliknya, mantan isteri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga, yang penting prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Dalam Islam sendiri sangat dianjurkan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam memutuskan suatu masalah, sehingga dari kesepakatan tersebut menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Para ulama yang menyatakan bahwa *‘urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbāt al-hukum* mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (Alqur’an) dan sunnah (Hadits). Apabila *‘urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, semisal minum arak atau memakan riba, maka *‘urf* mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *‘urf* itu berarti mengenyampingkan *nāsh-nāsh* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari’at*. karena kehadiran *syari’at* bukan untuk melegitimasi berlaku-

---

tanggal 26 November 2013.

17 Wawancara dengan Bapak RD, Tokoh Masyarakat dan Agama Tanah Kampung, tanggal 26 November 2013.

nya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan), segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>18</sup>

Ketetapan *'urf* dan adat dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan *nāsh syar'i*. Menurut Muhammad Musthofa, selain hal di atas yakni *'urf* tidak bertentangan dengan *nāsh* Alqur'an dan hadits, bahwa *'urf* dan adat juga harus tidak bertentangan syarat yang diajukan oleh salah satu orang yang menjalankan transaksi.<sup>19</sup>

Dalam kaitan adat sebagai dasar pertimbangan ketetapan hukum, sebagaimana pendapat peserta loka karya dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam yang diungkapkan oleh Yahya Harahap di atas, maka perlu di pertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia.

Apabila karena sesuatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewajibanya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf.<sup>20</sup>

Disisi lain, Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang harta bersama suami isteri harta bersama suami isteri dan harta bawaan dalam perkawinan sebagaimana yang ada dalam Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974, KHI, dan BW. Hukum Islam hanya menerangkan tentang hak milik laki-laki dan perempuan serta hak atas nafkah dan mahar bagi kaum perempuan. Hak atas mahar dan nafkah menjadi kewajiban bagi kaum laki-laki untuk menunaikanya. Mengenai besar kecilnya nafkah tergantung kepada kemampuan suami.

Menurut peneliti, masalah harta bersama ini merupakan persoalan ijtihadiyah yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama fiqh, sehingga untuk menggali hukum mengenai harta bersama diperlukan ijtihad yang berpedoman pada ayat al-Qur'an yang merujuk pada masalah harta bersama. Selain itu hukum adat yang berlaku dalam masyarakat juga sangat membantu dalam menggali hukum mengenai harta bersama.

18 Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikh*, Alih Bahasa Saefullah, Cet. Ke-10, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 419.

19 *Ibid.*, hlm. 225.

20 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 201-203.

Adapula yang menyebut harta bersama itu diasumsikan sebagai *syirkah*, dengan ketentuan apabila mereka secara bersama-sama mengelola ekonomi dari harta mereka berdua atau dari harta salah seorang dari mereka namun pasangannya memiliki andil tenaga dalam mengembangkan usahanya.<sup>21</sup>

Dari ketentuan diatas, menurut peneliti bila terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik sedangkan untuk keuntungan dari hasil mereka berdua dibagi sesuai dengan usahanya.

Mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami isteri cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainya di Indoensia. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengerian harta gono-gini. Hanya saja disitilah berbeda dengan menyesuaikan adat masing. Misalnya di Aceh dikenal dengan istilah *haeruta sihaurekat*, di Minagkabau masih dianamakan *harta suarang*, di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*, di Bali dengan istilah hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama akibat kematian salahsatu pihak, atau akibat perceraian. Mengenai tata cara pembagian harta bersama tidak ada keseragaman dalam hukum adat. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami isteri mendapat separoh dari harta bersama. Di wilayah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh pembagian harta bersama akibat perceraian adalah yang sesuai dengan hukum adat Sungai Penuh yang menganut sistem kekerabatan parental dan sudah sesuai dengan pendapat ahli hukum adat Sungai Penuh yakni pembagian harta bersama akibat perceraian yang dilakukan oleh para suami isteri tersebut sudah sangat baik karena terlebih dahulu penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau secara intern oleh para keluarga yang merasa keberatan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyelesaiannya melalui Depati Ninik Mamak selanjutnya bilamana depati ninik mamak belum juga bisa diselesaikan, maka depati ninik mamak memberikan solusi agar meneruskan ketingkat lebih tinggi lagi yaitu lembaga adat depati empat, bila tidak juga selesai barulah di anjurkan melalui lembaga pengadilan.

21 Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

## Penutup

Proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat masyarakat Tanah Kampung. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian harta tersebut dibagi sama rata. Pembagian tersebut dengan menghadirkan tangganai kedua belah pihak suami dan isteri. Kemudian didengar pendapat masing-masing yang akan melakukan pembagaian harta bersama. Setelah ditemukan kata sepakat barulah harta tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan. Jika ada anak maka bagian dari sang suami dibagi dua lagi untuk anaknya.

Alasan masih di lakukannya pembagaian harta bersama menggunakan hukum adat karena adat kebiasaan dan dirasakan yang paling cocok dan dirasakan lebih adil dengan menggunakan hukum adat yang telah mentradisikan selama ini di masyarakat Kecamatan Tanah Kampung sesuai dengan Semboyan Adat: "Adat bersendikan syara' syara' bersendi kitabullah.

Meskipun pembagian harta bersama setelah perceraian sudah memiliki ketentuan yang sudah disepakati, masih ada saja pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan adat tersebut sehingga menimbulkan kendala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut: a). pengetahuan hukum. b). Asal usul harta dan Ketidak jujuran. c). Obyek yang disengketakan dan Faktor Ekonomi. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama maka diadakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Dilakukan dengan lembaga adat yang di kenal dengan seko nan tigo takah, lembago nan tigo jinjing keempat lembago alam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan dalam hukum adat Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan oleh masyarakat adat adalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut bisa dilihat di Pasal 97, dimana janda atau duda cerai masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hukum Islam proses yang dilakukan tersebut masih sah-sah saja tidak melanggar syari'at.

## Bibliografi

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT.

- Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007
- Data Monografi Kantor Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tahun 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro 2005.
- Depdikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Jembatan, 2002.
- Herlini Amran, "Fiqh Wanita Harta Isteri Harta Bersama", *Ummi*, No. 8/XV, Januari-Februari 2004/ 1424H.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Idris Jakfar, *Mengenal Hukum Adat Kerinci*, Sungai Penuh: Sumber Indah, 1988.
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Mohamad Isna Wahyudi, "Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan", *Cakim MARI*, PA Yogyakarta. 2006.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikh*, Alih Bahasa Saefullah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007
- Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Nasa'i, *Al-Mustadrok Ala Shoheh Lil Hakim ma'a Ta'liqoti ad-Dzahabi fi at-Takhlis*, Jilid 2, Damsyiq: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Muhammad Shidqi, *Al-Wajiz Fi 'idhohi Quaidul Fiqh al-Kuliyati*, Riyadh: At-taubah, 1994,
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### ***Peraturan-peraturan***

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

***Informan***

Bapak AJ, Tokoh Masyarakat dan Adat Tanah Kampung.

Bapak RD, Tokoh Masyarakat dan Agama Tanah Kampung.

Ibu CC, Pihak yang Melakukan Perceraian.